



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
TERNATE
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN ARU, MALUKU TENGAH, MALUKU BARAT DAYA,
TANIMBAR, MALUKU TENGGARA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

SELASA, 14 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Ternate Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu

PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024
- Pemohon: Temy Oersipuny dan Hady Djumaidy Saleh

PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam

PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Hendrik Natalus Christian dan Hengky Ricardo A. Pelata

PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
- Pemohon: Melkianus Sairdekut dan Kelvin Keliduan

PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024
- Pemohon: Adolof Bormasa dan Henrikus Serin

PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Martinus Sergius Ulukyanan dan A. Yani Rahawarin

TERMOHON

KPU Kota Ternate
KPU Kabupaten Kepulauan Aru
KPU Kabupaten Maluku Tengah
KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar
KPU Kabupaten Maluku Tenggara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 08.01– 10.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Fransisca Farouk
2. Indah Karmadaniah
3. Agusniwan Etra
4. Alifah Rahmawati
5. Helmi Kasim
6. Haifa Arief Lubis

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Fadly S. Tuanany
2. Gafar S. Tuanany

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Charles B. Litaay
2. Vendy Toumahuw

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdul Jabbar

D. Pemohon Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cosmos E. Refra

E. Pemohon Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Hendrik N. Christiaan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Anthoni Hatane

G. Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kelvin Keliduan

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kornelis Serin

I. Pemohon Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Marhendra Handoko

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Johanis Kuway
2. Lodwyk Wessy

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Claudiski Aritonang
2. Meifie Hanafi Rabrusun

L. Termohon:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. La Radi Eno | (Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 2. Halati Mangar | (Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 3. Abdurrahim Lesnussa | (Kabupaten Maluku Tengah) |
| 4. Yoma Effrina D. N. | (Kabupaten Maluku Barat) |
| 5. Dolyanes B. Labobar | (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 6. Christian Matruty | (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 7. Basuki Rahmat Oat | (Kabupaten Maluku Tengah) |
| 8. Iskar Hukum | (Kota Ternate) |

M. Kuasa Hukum Termohon:

1. Bagia Nugraha
2. Bowie Haraswan
3. Hamza Rahayaan
4. Mohamad Zen El
5. Muhammad Hidayat
6. Feince Poonis

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Fahrudin Maloko
2. Rudy Mangara Sirait

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yohanis Romodi Ngurmetan
2. Firman Wijaya

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 106/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zulfikri
2. Fadli Nasution

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dodi L. K. Soselisa

R. Pihak Terkait Perkara Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fredi M. Ulemlem

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 161/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Harimuddin

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 243/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhtadin

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aan Sukirman

V. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Subair | (Komisioner Provinsi Maluku) |
| 2. Alan Roberto Jacobus | (Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 3. Novita Ghoiulun | (Kabupaten Kepulauan Aru) |
| 4. La Ami Suri | (Kabupaten Maluku Tengah) |
| 5. Roos Losia Kankir | (Kabupaten Maluku Tengah) |
| 6. Richardo Elsius Atus Somnaikubun | (Kabupaten Maluku Tenggara) |
| 7. Alwi Al Hamid | (Kabupaten Maluku Tenggara) |
| 8. Suryadi S. Abdullah | (Kota Ternate) |
| 9. Kifli Sahlan | (Kota Ternate) |
| 10. Marthinus Kerlely | (Kabupaten Maluku Barat) |
| 11. Indra Maryo Pormes | (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 12. Sani Sarimani | (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |
| 13. Mathias Alubwaman | (Kabupaten Kepulauan Tanimbar) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08:01 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 67, 106, 135, 161, 243, 268, dan 42/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Nomor 67, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.
Pemohon 67 yang hadir, Kuasa, saya sendiri, Charles Litaay dan didampingi oleh rekan Vendy Toumahuw.
Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Nomor 106.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang hadir Tim Kuasa, saya sendiri Abdul Jabbar dan rekan Cosmos E. Refra.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Nomor 135.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya. 135 yang hadir, saya Anthoni Hatane Kuasa dan Prinsipal Hendrik Natalus Christiaan, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

161.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:49]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom.

Yang hadir dari 161, Prinsipal langsung, Yang Mulia, Dr. Kelvin Keliduan, bersama Advokat Kornelis Serin.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

243.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [02:09]

Izin, Yang Mulia. Sat ... 243 yang hadir Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Johanis Kuway dan rekan saya Lodwyk Wessy.

Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

268.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: M. HANAFI RABRUSUN [02:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera.

Perkenalkan, saya M. Hanafi Rabrusun bersama rekan saya Claudiski Aritonang dan kami mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor Urut 1, Martinus Sergius Ulukyanan dan Ahmad Yani Rahawarin.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

42, silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLY S. TUANANY [02:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 42 mewakili Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak dan Makmur Gamgulu untuk Walikota Ternate. Dan yang hadir saat ini di persidangan, saya sendiri, Fadly S. Tuanany dan di samping kiri saya adalah Gafar S. Tuanany, selaku Kuasa.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Dari Termohon 67, silakan.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [03:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum La Radi Eno & Partners, saya sendiri yang hadir La Radi Eno, dan hadir pula pada kesempatan ini Ketua Komisioner KPU Kabupaten Aru, Ibu Halati Mangar.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Nomor 106 dari Termohon? 106 tidak hadir? Dari Kabupaten Maluku Tengah, KPU.

18. TERMOHON: [03:53]

Oh, KPU.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:55]

Bapak kenalkan. Tidak ada yang hadir dari Maluku Tengah? 106? Bapak kenalkan. Bapak tidak ada kuasa hukumnya?

20. TERMOHON: ABDURRAHIM LESNUSSA [04:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Abdurrahim Lesnussa (KPU Maluku Tengah), Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Ya.

22. TERMOHON: ABDURRAHIM LESNUSSA [04:28]

Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Bapak sendiri? Tidak ada kuasa hukum?

24. TERMOHON: ABDURRAHIM LESNUSSA [04:32]

Kuasa Hukum sudah, Pak.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Mana?

26. TERMOHON: ABDURRAHIM LESNUSSA [04:36]

Belum hadir ini, Pak.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:38]

Belum hadir.

28. TERMOHON: : ABDURRAHIM LESNUSSA [04:39]

Ya.
Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:41]

135, dari Maluku Barat Daya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: BOWIE HARASWAN [04:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Bowie Haraswan, Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, dari kantor hukum MAP and Co, dan hadir pula bersama dengan saya pada hari ini Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Ibu Yoma Effrina Dominggas Naskay.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

161, silakan KPU.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [05:18]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari kantor hukum La Radi Eno dan Partners. Hadir hari ini, saya La Radi Eno dan hadir pula Pak Hamza Rahayaan.
Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:30]

Dua Kuasa, Saudara?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [05:30]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

243.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: MOHAMAD ZEN EL [05:38]

Hadir, Yang Mulia.
Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum La Radi Eno. Saya sendiri Mohamad Zen El, hadir pula Prinsipal kami Ketua KPU Dolyanes B. Labobar. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:52]

268.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT [05:56]

Assalamualaikum wr.wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Walaikumussalam.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD HIDAYAT [06:00]

Izin, Yang Mulia, memperkenalkan.
Kami dari (suara tidak terdengar jelas) Law Firm. Saya Kuasa Hukum dari Maluku Tenggara, KPUD Maluku Tenggara. Hadir bersama saya Ketua KPUD Maluku Tenggara Pak Basuki Rahmat.
Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Dari 42, silakan KPU?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: FIENCE POONIS [06:24]

Izin, Yang Mulia.

Saya dari Kantor Hukum Suryantara Alfatah dan Rekan, nama saya Feince Poonis. Hadir bersama kami Prinsipal Bapak Iskar Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:37]

Dari Pihak Terkait Nomor 67, silakan!

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU-BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [06:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr.wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:47]

Walaikumussalam wr. wb.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU-BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [06:48]

Perkenankanlah kami selaku Kuasa Calon Bupati Kepulauan Aru dan Wakil Bupati Timotius Kaidel dan Mohamad Djumpa. Saya selaku Tim Kuasa Hukum Dr. Firman Wijaya dan Anggota Tim Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:12]

Nomor 108 Pihak Terkait.

106, sori.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [07:18]

Ya.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:19]

Ya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: FADLI NASUTION [07:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir dan Mario Lawalata. Hari ini hadir saya sendiri Fadli Nasution dan di sebelah kanan saya Zulfikri Lubis dari Kantor Hukum Master Lawyer Law Firm.

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:47]

Nomor 135 Pihak Terkait!

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [07:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak ...

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: DODI L. K. SOSELISA [08:00]

... Benyamin Thomas Noach dan Bapak Agustinus Lekwardai Kilikily yang hadir Kuasa Hukum Saya sendiri Dodi L. K. Soselisa dan rekan kami Fredi M. Ulemlem. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [08:00]

Nomor 161.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [08:17]

Bismillahirrahmaanirrahim. Selamat pagi. Mohon Izin, Yang Mulia.

Perkenalkan, Saya Harimuddin dari Integrity Law Firm mewakili Pihak Terkait atas nama Ricky Jauwerrisa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak. Terima kasih.

56. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Nomor 243.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHTADIN [08:33]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dalam Perkara 243, hadir, saya Muhtadin dari Integrity Law Firm mewakili Pihak Terkait atas nama Ricky Jauwerrisa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak.
Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [08:50]

Nomor 268.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [08:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasanya mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pak Thaher Hanubun dan Charlos. Kami dari Kantor Hukum Heru Widodo. Saya sendiri Aan Sukirman, Yang Mulia. Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

Baik. Nomor 42, silakan.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [09:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem. Dalam hal ini mewakili Mohammad Tauhid Soleman-Nasri Abubakar. Hadir Saya Fahrudin Maloko selaku Kuasa dan Rudy Mangara Sirait selaku Kuasa.
Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [09:34]

Baik. Dari Bawaslu. Silakan, diperkenalkan.

63. BAWASLU: SUBAIR [09:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Izin Saya Subair, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Hadir bersama Saya, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Tengah, serta Kabupaten mal ... Maluku Barat Daya. Semua lengkap, Yang Mulia.

Izin. Ada juga dari Ketua dan Anggota Kepulauan Tanimbar. Terima kasih, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [10:15]

Yang Ternate juga sudah, ya? Ternate termasuk Maluku? Bukan?

65. BAWASLU: KIFLI SAHLAN [10:19]

Izin, Yang Mulia.

Perkara 42 dari Bawaslu Kota Ternate.

Hadir, saya Kifli Sahlan selaku Ketua Bawaslu Kota Ternate, bersama dengan Anggota Bawaslu Kota Ternate, Bapak Suryadi Abdullah.

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SUHARTOYO [10:33]

Baik. Pak Ketua enggak mengenalkan diri itu, biar pada kenal. Ketua Bawaslu RI. Cukup, ya? Baik.

Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok penyampaian dari Permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibacakan semuanya. Pada bagian Kewenangan, Tenggang Waktu Pengajuan dan Kedudukan Hukum dianggap dibacakan. Langsung pada pokok atau dalil-dalil yang ada di Pokok Permohonan.

Silakan, untuk pertama Nomor 67. Silakan.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [11:16]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan Permohonan Perkara 67 terkait Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 tanggal 5 Desember Tahun 2024.

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan, tenggang waktu pengajuan dianggap dibacakan. Terkait kedudukan hukum, Yang Mulia. Kebetulan di sini kami mengutip berkaitan dengan penundaan penerapan

Pasal 158, dan karena itu kami mengutip Putusan Nomor 132/PHP.BUP/XI Tahun 2021, tetapi karena ada kesalahan pengetikan di nama kabupatennya, dan karena itu kami renvoi nama kabupatennya dan disesuaikan dengan Putusan 132, Yang Mulia. Selibhnya, dianggap dibacakan.

Untuk Pokok Permohonan.

1. Dianggap dibacakan.
2. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang ditetapkan oleh Termohon, bertanggal 5 Desember 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Bahwa sekalipun ada selisih Pasangan Calon Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpa, tetapi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon tersebut, tetapi melainkan juga berkaitan dengan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilanggar sebelumnya, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan calon yang diatur dalam Ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tahun ... Nomor 8 Tahun 2024 yang dikutip, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Bahwa Termohon telah meneliti dokumen persyaratan calon hanya mendasarkan syarat tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara pada keterangan dari pengadilan setempat, tetapi tidak menguji kebenaran faktual atas substansi surat keterangan a quo. Selibhnya, dianggap dibacakan.
5. Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, tanggal 22 September 2024 dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, tanggal 23 September 2024, ternyata ada salah satu masyarakat at ... Atas Nama Victor F. Sjair, telah mengajukan tanggapan masyarakat terhadap pencalonan Bakal Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Atas Nama Timotius Kaidel pada har ... pada Rabu, tanggal 18 September 2024. Seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa begitu pun setelah Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024, tanggal 22 September 2024, Pemohon juga Mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2024- dua ribu se ... 2029. Selibhnya, dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Pemohon Mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa terkait persyaratan calon dari Calon Bupati Atas Nama Timotius Kaidel di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian diterbitkan berita acara verifikasi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, hari Kamis, tanggal 26 September 2024 dan dari hasil verifikasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru ternyata terdapat kekurangan yang harus dipenuhi dan oleh karenanya, Pemohon dimintakan untuk melengkapi dokumen Permohonan yang tidak lengkap tersebut. Kemudian pada tanggal 28 September tahun 2024, Pemohon telah melengkapi dokumen perbaikan sengketa pemilihan seb ... sebagaimana permintaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru dan telah ditetapkan te ... tanda terima dokumen nomor dianggap dibacakan.

Bahwa sekalipun Pemohon telah melengkapi dokumen Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, tetapi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menerbitkan pemberitahuan registrasi Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang pada pokoknya menyatakan dokumen Permohonan dengan Nomor tanda terima dianggap dibacakan, dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

Bahwa ketika Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan surat kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, perihal permintaan penjelasan bertanggal 2 Oktober 2024 tetapi tidak lagi ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru.

Poin 11. Dianggap dibacakan.

12, 13, 14 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

15. Bahwa penegasan atas penanggungjawab pelaksana pekerjaan dilapangan oleh Saudara TK juga ditegaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan, nomor dianggap dibacakan, bertanggal 30 Juli 2019, seterusnya dianggap dibacakan.

Poin 16. dianggap dibacakan.

17 juga dianggap dibacakan.

18. Bahwa berdasarkan temuan BPK, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan menidaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK, dan oleh karenanya BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Aru agar huruf C-nya memerintahkan kepada Dinas PUPR untuk menarik kelebihan pembayaran untuk pembangunan dan seterusnya, dianggap dibacakan.

19. Bahwa sekalipun ada rekomendasi BPK, sebagaimana temuan dalam bukti yang kami ajukan sebagai Bukti P-4 dan tanggapan

masyarakat bukti juga kami ajukan sebagai Bukti P-5, tetapi Termohon tetap menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Timotius Kaidel sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bertentangan dengan ketentuan seterusnya, dianggap dibacakan.

Bahwa karena Calon Bupati dan Wakil Bupati, merupakan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon, maka ketika salah satu calon yakni Calon Bupati atas nama Timotius Kaidel tidak memenuhi Persyaratan Calon, maka dengan sendirinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Timotius Kaidel dan Drs Mohamad Djumpam, M.Si. dengan Nomor Urut 2 tersebut adalah cacat formi dan bertentangan dengan hukum.

3 ... Poin 22, 23, dan 24, kami anggap dibacakan.

Selanjutnya kami masuk pada Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 663 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya bertanggal 5 Desember 2024 sepanjang hanya pada pasangan calon Timotius Kaidel dan Drs Mohamad Djumpam, M.Si.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Timotius Kaidel dan Drs. Mohamad Djumpam, M.Si. yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami kuasa hukum Pemohon ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

68. KETUA: SUHARTOYO [20:00]

Pak, yang punya hutang itu siapa, Pak? Atas nama hutang itu atas nama siapa?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [20:07]

Calon Bupati, Yang Mulia, atas nama Timotius Kaidel.

70. KETUA: SUHARTOYO [20:07]

Hutang kepada siapa?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [20:14]

Ini pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan proyek yang tidak diapa ... yang menjadi temuan BPK, tapi kemudian belum ini, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [20:23]

Temuannya apa, Pak?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [20:23]

Temuannya ada kelebihan pembayaran dan karena itu ada rekomendasi BPK kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melakukan (ucapan tidak terdengar jelas) (...)

74. KETUA: SUHARTOYO [20:33]

P berapa itu buktinya? Buktnya di P berapa kelebihannya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [20:33]

Sebentar, Yang Mulia. Bukti P-4, Yang Mulia.

76. KETUA: SUHARTOYO [20:48]

P-4 itu?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [20:50]

Ya, P-4. Ada juga kami ajukan bukti tambahan itu di Bukti P-13, Yang Mulia.

78. KETUA: SUHARTOYO [20:59]

Berapa hutangnya, besarnya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [21:03]

Kalau berdasarkan temuan BPK itu ada Rp4 Miliar lebih, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO [21:03]

Ini kerugian negara temuan BPK atau?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [21:10]

Ya, Yang Mulia.

82. KETUA: SUHARTOYO [21:13]

Apa berkaitan Hutang langsung dari si TK ini?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [21:19]

Ini berdasarkan temuan BPK, Yang Mulia.

84. KETUA: SUHARTOYO [21:22]

Ada kelebihan pembayaran?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [21:23]

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Nanti KPU direspons, ya, dari Kepulauan Aru ini.
Dilanjut, 106. Silakan.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [21:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami bacakan Pokok Permohonan kami, kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kami dapat menyampaikan sekiranya dua hal yang sangat penting, Yang Mulia. Mohon untuk di ... diberikan izin, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO [22:27]

Menyampaikan apa itu?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [22:29]

Pertama. Bahwa untuk Maluku Tengah ini sangat luar biasa TSM-nya, sehingga harusnya penetapan pembatalan ... penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tersebut tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati itu di tanggal 4 sudah dipublikasikan. Namun terpublikasikan oleh KPUD itu di tanggal 6. Itu pun pada last minute hubungannya dengan Perbaikan Permohonan di MK, kurang lebih sekitar dua jam sebelum perbaikan terakhir di MK. Sehingga kami sangat mengalami kesulitan untuk melakukan atau menyusun Permohonan tersebut. Akses-akses terhadap untuk mendapatkan ... akses-akses terhadap KPU, bahkan KPU RI untuk mendapatkan penetapan tersebut, sudah kami cek di web laman KPUD maupun KPU RI, kami tidak mendapatkan. Dua jam sebelum perbaikan itu baru kami dapatkan.

90. KETUA: SUHARTOYO [23:50] [23:50]

Apa Bapak ini, maksudnya apa?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [23:52]

Mengenai publikasi terkait penetapan Komisi Pemilihan (...)

92. KETUA: SUHARTOYO [23:50]

KPU?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [23:50]

Ya.

94. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Apa akses Bapak yang tidak da ... bisa didapatkan?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [24:05]

Akses untuk mendapatkan penetapan ... penetapan hasil ...
penetapan hasil (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [24:14]

Permohonan Bapak tidak terlambat, kan?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [24:16]

Memang tidak terlambat, Yang Mulia. Tapi kami sangat kesulitan dalam proses penyusunan permohonan kami, Yang Mulia. Karena 2 jam sebelum ... kalau dibandingkan dengan batas waktu perbaikan di MK, itu 2 jam sebelum itu baru kami bisa men ... mengakses penetapan tersebut, Yang Mulia.

98. KETUA: SUHARTOYO [24:37]

Bapak kan punya waktu 3 kali.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [24:40]

3 kali.

100. KETUA: SUHARTOYO [24:41]

Ya.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [24:41]

Pertama adalah di tanggal 4 itu untuk mengajukan permohonan.

102. KETUA: SUHARTOYO [24:45]

Ya.

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [24:45]

Yang kedua, itu kami belum mema ... pertama itu kami belum memasukkan penetapan tersebut, hasil penetapan tersebut.

104. KETUA: SUHARTOYO [24:55]

Kapan dimasukan permohonan itu ke MK?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [24:56]

2 jam sebelum ... 2 jam sebelum perbaikan di MK, baru kami menda ... mendapatkan penetapan tersebut, Yang Mulia.

106. KETUA: SUHARTOYO [25:05]

Apa hubungan perbaikan dengan penetapan KPU? Kan, perbaikan (...)

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [25:08]

Tentu kan sangat berpengaruh terhadap proses penyusunan kami, Yang Mulia.

108. KETUA: SUHARTOYO [25:12]

Oh, itu internal Bapak, tapi antara penetapan ... KPU kan tidak menetapkan 2 kali, kan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [25:17]

Betul, Yang Mulia. Tetapi di laman ... laman-laman KPU tidak dipublikasikan, Yang Mulia. Bahkan sampai tingkat yang (...)

110. KETUA: SUHARTOYO [25:25]

Ya, sudah disampaikan saja. Itu bagian dari Permohonan Saudara atau menjadi bagian-bagian yang keberatan, Saudara silakan sampaikan.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [25:35]

Ya. Itu yang terpenting, Yang Mulia.

112. KETUA: SUHARTOYO [25:39]

Silakan sampaikan.
Kewenangan dianggap dibacakan, kemudian tenggang waktu dan (...)

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [25:48]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami izin membacakan (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [25:51]

Silakan.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [25:51]

Permohonan kami tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan. Tenggang waktu, mohon dianggap dibacakan. Kedudukan Pemohon juga mohon dianggap dibacakan. Kami langsung pada Pokok Permohonan.

Satu. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut. Pada tabel 1, mohon dianggap dibacakan.

Yang kedua. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Pada tabel 2, mohon dianggap dibacakan.

Tiga. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Keterlibatan Pj. Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi., M.Si., di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 yang telah direncanakan sejak awal melalui pembatalan ... mohon maaf ... melalui pembentukan Tim Relawan Malteng Bangkit pada bulan Mei 2024 dimana Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa sebagai dewan pembina.
2. Setelah tim relawan dibentuk Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah, kemudian dalam laporan kegiatan tim relawan secara aktif memberikan laporan kepada Pj. Bupati melalui WhatsApp oleh Bapak Ali Tuahan sebagai ketua tim relawan (Vide Bukti 4). Keterlibatan Plh. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana, Kecamatan Teon Nila Serua, Saudara mat .. Maurits Aihery, S.Pd. NIP-nya mohon dianggap dibacakan. Sebagai apata ... Aparatur Negeri Sipil (ASN) secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, terlihat dengan adanya video Plh. kepada sekolah ... Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana, Kecamatan Teon Nila Serua, Saudara Maurits Aihery yang mengumpulkan semua guru ASN di ruang sekolah untuk memberitahukan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 (Vide P-4 ... P-5).
4. Keterlibatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah secara aktif melakukan komunikasi, koordinasi dan ... dengan tim pemenang Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4, dan juga hadir di posko pemenang (Vide P-6).
5. Keterlibatan Kadis Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dengan memerintahkan kepada pegawai Puskesmas Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah atas nama Masita J. Pary, NIP 19821008200012 untuk mengumpulkan dan daftar hadir dukungan dari semua ASN di Puskesmas Letwaru agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 (Vide Bukti 7).

6. Keterlibatan Guru Aparatur Sipil Negara ... Aparatur Negeri Sipil Sekolah Dasar (SD) 147 Maluku Tengah secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4. Hal tersebut terlihat dengan diundangnya staf dan dewan guru untuk hadir pada kegiatan kampanye Paslon Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 dan faktanya, staf dan dewan guru hadir memenuhi undangan tersebut (Vide P-8).
7. Keterlibatan Kepala Sekolah Dasar (SD) 82 Kabupaten Maluku Tengah secara aktif menginstruksikan melalui WhatsApp kepada para guru untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 (Vide P-9).
8. Keterlibatan Guru ASN se ... Guru ASN SMP Negeri 115 Kabupaten Maluku Tengah untuk meneruskan pesan WhatsApp yang isinya memberikan instruksi kepada Kepala Sekolah TK Paud Negeri dan Swasta dewan guru untuk hadir mengikuti orasi Pasangan Calon Bupati Maluku Tengah Nomor Urut 4 (Vide P-10).

Nomor 4. Bahwa keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah (...)

116. KETUA: SUHARTOYO [31:09]

Tidak harus semua dibacakan.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [31:11]

Baik.

118. KETUA: SUHARTOYO [31:11]

Dianggap dibacakan.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [31:11]

Mohon ... nomor 4, mohon dianggap dibacakan.

Nomor 5. Bahwa penggantian 6 camat dan 2 sekretaris kecamatan yang dilakukan Pj. Bupati Maluku Tengah ... Maluku Tengah, no ... Dr. Rakib rahubu ... Sahubawa, Kabupaten Maluku Tengah pada

hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2024, 30 hari sebelum pemungutan dan perhitungan suara antara lain di:

1. Kecamatan Salahutu.
2. Kecamatan Tehoru.
3. Kecamatan Seram Utara Timur Seti.
4. Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
5. Kecamatan Banda.
6. Kecamatan Kepulauan Banda.
7. Sekretaris Kecamatan Banda.
8. Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda ...

120. KETUA: SUHARTOYO [32:00]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Nomor berapa lagi?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [32:04]

Buk ... Vide Bukti 11.

Nomor enam. Bahwa penggantian 6 camat dan 2 sekretaris kecamatan yang dilakukan PJ Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubuwa[sic!], di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2024, 30 hari sebelum pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, bertentangan dengan ke ... ketentuan di dalam pasal seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nomor tujuh. Bahwa keterlibit ... keterlibatan PJ Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubuwa[sic!], di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Nomor Urut 4 (...)

122. KETUA: SUHARTOYO [32:50]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan, itu.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [32:53]

Baik. Vide (...)

124. KETUA: SUHARTOYO [32:55]

P-12.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [33:55]

12, mohon dianggap dibacakan.

126. KETUA: SUHARTOYO [33:00]

8, tidak ada buktinya itu.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [33:02]

Baik.

128. KETUA: SUHARTOYO [33:02]

9 juga, tidak ada.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [33:04]

Langsung ke 12, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [33:06]

Silakan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [33:08]

Bahwa pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih, sebagaimana pada tabel, mohon dianggap dibacakan, Bukti P-13.

Nomor tiga belas. Bahwa Panwas dan KPPS Desa Teheru[sic!] ... Teheru[sic!] tidak independen dan netral dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, di mana terlihat Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto bersama dengan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4. Bahwa atas peristiwa tersebut, patut diduga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam upaya memenangkan terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 (Vide 14).

Petitum.

132. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Silakan, Petitem.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [34:26]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ... menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 18.10 WIT.
3. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 1. Mirati Dewingsih[sic!] dan Dani Nirahua=30.360 suara.
 2. Ibrahim Ruhunussa dan Liliana Aitonam=54.222 suara.
 3. Andi Munaswir dan Tina telep ... Telepta[sic!]=54.192 suara
 4. Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata=53.915 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 29 TPS yang tersebar di 10 (suara tidak terdengar jelas) dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak=423 Pemilih sebagaimana pada tabel 1.1 yaitu,
 1. Hitumessing leihitu, TPS 11, Pemilih=46.
 2. Sepa Amahai, Kecamatan Amahai, TPS 5 Pemilih=151.
 3. Soahuku, Kecamatan Amahai, TPS 2=14 Pemilih.
 4. Tehua, Kecamatan Telutih (suara tidak terdengar jelas), ... TPS 2 jumlah Pemilih=79.
 5. Wolu, Kecamatan Telutih, TPS 3 Pemilih=25.
 6. Laimu, Kecamatan Telutih, TPS 1 Pemilih=2.
 7. Kecamatan Tehoru, TPS 1 Pemilih=63.
 8. Tulehu, Kecamatan Salahutu, TPS 1=5.
 9. maha ... Mamala, Kecamatan Leihitu, TPS 2=8.
 10. Tamilouw, Kecamatan Amahai, TPS 1=30.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.
Sebelumnya mohon maaf, Yang Mulia.

Satu lagi, Yang Mulia.

Bahwa, yang tadi saya sampaikan bahwa akibat dari pada publikasi mengenai penetapan tersebut yang begitu sempit, sehingga berpengaruh terhadap proses penyusunan Permohonan ini sehingga mengenai ambang batas yang seharusnya 1,5 kami cantumkan di kedudukan Pemohon Nomor 3 Huruf F yaitu 2%, Yang Mulia, yang seharusnya itu 1,5.

134. KETUA: SUHARTOYO [38:49]

Lebih tidak prinsipal Saudara itu, Ambang batasnya?
Melebihi ambang batas tidak?

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [38:58]

Melebihi, Yang Mulia.

136. KETUA: SUHARTOYO [38:59]

Melebihi, ya nanti di respon KPU itu apa betul itu pengumumannya terlalu sempit waktunya (...)

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [39:10]

Ya, itu bisa dicek di laman web seluruh KPU termasuk KPU RI, Yang Mulia.

138. KETUA: SUHARTOYO [39:15]

Ya, sebenarnya begini Pak. Pengumuman KPU itu, itu sudah dianggap ketika penetapan itu adalah bagian dari pengumuman. Sudah ada di peraturan Mahkamah Konstitusi juga, jadi tidak ada kemudian ketergantungan dengan pengumuman karena penetapan itu sekaligus dianggap sebagai pengumuman dan itu juga sudah ada kesepakatan dengan KPU (...)

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [39:42]

Betul, Yang Mulia.

Namun yang menjadi objek Permohonan di sini adalah penetapan tersebut, Yang Mulia.

140. KETUA: SUHARTOYO [39:45]

Ya, kalau anda mempersoalkan pengumumannya, itu sebenarnya tidak match karena yang menjadi rujukan adalah penetapan.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [39:54]

Izin, Yang Mulia. Akses untuk mendapatkan pengumuman tersebutlah yang sangat (...)

142. KETUA: SUHARTOYO [39:57]

Baiklah akses itu apa misalnya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [40:00]

Misalnya diumumkan secara langsung ataukah melalui website?

144. KETUA: SUHARTOYO [40:02]

Bukan diumumkan, ditetapkan, Pak.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [40:04]

Betul, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [40:05]

Apa ... apa Saudara yang (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [40:05]

Tetapi penetapan itu secara tertutup, Yang Mulia.

148. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Kan para pihak dihadirkan pada saat ada penetapan itu. Prinsipal Saudara, pasangan calon, kemudian saksi-saksi.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [40:12]

Kami dibatasi. Hal itu kami sangat dibatasi, sehingga akses untuk mendapatkan penetapan tersebut 2 jam sebelum maksimal ... perbaikan di MK, Yang Mulia. Itu yang menjadi persoalan terbesar (...)

150. KETUA: SUHARTOYO [40:30]

Apa ... yang menjadi rujukan kan bukan perbaikan, Pak. Pertama, penetapan itu kemudian Anda mengajukan Permohonan awal. Perbaikan itu 3 hari setelah AP3. Jauh setelah penetapan.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [40:44]

Justru itu, Yang Mulia.

Sampai sebelum perbaikan itu, kami belum mendapatkan akses untuk mendapatkan penetapan tersebut. Kami belum mendapatkan, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

Ya, Saudara kan mengajukan Permohonan, tidak mele ... melewati tenggang waktu. Berarti kan mendapatkan akses untuk mendapatkan Surat Keputusan KPU itu?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [41:00]

Ya. Kami mohon saja kepada, Yang Mulia agar ... apa yang kami sampaikan ini tolong dipertimbangkan bahwa (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [41:00]

Otomatis, Pak pasti dipertimbangkan.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [41:08]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [41:08]

Tapi kan harus ada argumen-argumen yang kemudian didukung dengan bukti. Ada logika-logika yang harus dibangun. Tidak kemudian asal menyampaikan hal-hal itu, tapi tidak masuk akal.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL JABBAR [41:24]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [41:25]

Silakan, nanti direspons itu KPU dari Maluku Tengah.
Dilanjut, Nomor 135 dari Maluku Barat Daya. Silakan, Pemohon.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [41:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anthoni Hatane bertindak untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hendrik Natalus Christiaan dan Wakil Hengky Ricardo A. Pelata.

Yang Mulia, ada beberapa poin penting yang kami akan sampaikan. Untuk Kewenangan Mahkamahnya kami pikir sudah tertuang secara rinci dalam ... Permohonan kami.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan juga sudah secara rinci, Yang Mulia. Cuma di Kedudukan Hukum, yaitu legal standing. Walaupun sekalipun objek dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang selanjutnya dibentengi dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2015 bagi peserta pemilihan bupati dan seterusnya, tetapi Mahkamah dapat menunda keb ... keberlakuan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2015 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan yang kami kutip, yaitu Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHPU.BUP-XIX/2021 bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017 bertanggal 30 April 2017, dimana secara kasuistis Mahkamah menyimpan keberlakuan Pasal 158.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia.

Di Pokok Permohonan, Yang Mulia, di halaman 7, itu Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama Benyamin Thomas Noach, S.T., sudah pernah 2 kali masa jabatan dan sebagai bupati. Nah, di sini yang paling intinya di dalam pendahuluannya, Yang Mulia, kami persoalkan karena berdasarkan bukti yang kami miliki dan fakta yang bersangkutan, yaitu Calon Bupati nama Benyamin Thomas Noach itu sudah menjadi ... menjalankan masa jabatan bupati secara faktual, yaitu melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n. Artinya sudah lebih dari 2 periode, Yang Mulia. Itu poin yang pertama.

Lalu yang ketiga ... yang kedua, Yang Mulia, yang paling inti juga adalah ada pergantian pejabat, ada beberapa pergantian pejabat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, salah satu adalah atas nama Cilvia Claudia Irene Tamahiwu, S.Sos. Yang kedua, itu di Bukti P-8, Yang Mulia. Lalu yang berikut, ada pergantian pejabat juga dr. Fredrik Elias Bagaray (Bukti P-9) dan pergantian pejabat atas nama Sarlotha Gelda Dasmasele, Yang Mulia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2018[sic!] yang kami tidak membaca bunyi pasalnya lagi karena sudah tertera dalam permohonan kami, Yang Mulia.

Lalu yang berikut, Yang Mulia. Di halaman 13, itu ada pelibatan ASN, pemerintah desa dan dusun, serta penyelenggaraan pemilu yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu. Salah satu contohnya yang kami angkat di halaman 13, yaitu terdapat pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh Termohon yang bekerja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di antaranya keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan calon tertentu dalam ... dan pelanggaran substantif lainnya yang harus juga dipandang sebagai satu cara yang dilakukan calon bupati dan calon wakil bupati dengan melibatkan struktur pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai di tingkat desa.

Selanjutnya, untuk poin-poinnya sudah terurai secara ringkas dalam Permohonan kami, Yang Mulia.

Yang Mulia, kami masuk di Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ... seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benyamin Thomas Noach, S.T., dan Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si. dari

kepesertaan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Simon Mooshe Maahury, M.Th. dan John Johiands Uniplaita.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, hormat Pemohon. Kuasa tertanda, Yang Mulia.

160. KETUA: SUHARTOYO [47:58]

Pak, yang 2 periode itu bisa diberi perinciannya, tanggal-tanggal menjabat, kemudian sampai kapannya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:06]

Yang Mulia, di sini kami ada ajukan di Bukti P-4 (...)

162. KETUA: SUHARTOYO [48:06]

Bukan, Bapak bisa narasikan di sidang ini supaya kami catat. Penting itu, Pak.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:17]

Ya.

164. KETUA: SUHARTOYO [48:17]

Tanggal berapa menjabat, setelah bupati-nya (...)

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:17]

Secara faktual, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [48:17]

Menjabat jadi wakil gubernur, ya (...)

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:17]

Ya.

168. KETUA: SUHARTOYO [48:28]

Itu kapan, mulainya?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:30]

Ya, jadi secara faktual, Yang Mulia. Saya bisa rincikan, Yang Mulia. Ada pertemuan Bupati dalam hal ini, Drs. Barnabas Orno itu di Tahun 2016 dengan DPD RI di Jakarta (...)

170. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Bukan pertemuannya. Mulai menjabat, menggantikan bupatinya itu kapan (...)

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:44]

Oh ya, Yang Mulia.

172. KETUA: SUHARTOYO [48:44]

Bapak, bisa sampaikan ke kami, faktualnya kapan? Ini kan, Bapak mendalilkan ada (...)

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [48:58]

Ya.

174. KETUA: SUHARTOYO [48:58]

Dua periode, itu yang harus clear di persidangan ini. Kapan mulai menjabat yang pertama sampai kapan, kemudian yang kedua dari kapan sampai kapan?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [49:14]

Yang pertama itu pada saat yang bersangkutan menjabat itu, Yang Mulia. Dari kalau kita hitung faktualnya itu dari 2000 (...)

176. KETUA: SUHARTOYO [49:23]

Tanggalnya, Pak? Tanggal-tanggalnya, Pak?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [49:26]

2016, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [49:28]

Ya, tanggal berapa?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [49:38]

Kalau sesuai SK yang ada di sini, Yang Mulia.
Itu ada 2019, tanggal 24 Mei 2019, lalu di tanggal 9 April 2021.

180. KETUA: SUHARTOYO [49:50]

Coba Bapak pelan-pelan sampaikan ke kami, kami tulis.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [49:50]

Ya.

182. KETUA: SUHARTOYO [49:54]

Kapan dia menggantikan posisi bupati, karena bupatinya diangkat menjadi Wakil Gubernur itu (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:01]

Ya.

184. KETUA: SUHARTOYO [50:01]

Pada kapan, itu?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:02]

Kalau bupati diangkat menjadi wakil gubernur itu, Yang Mulia. Itu terhitung dari tanggal 24 Mei 2019, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [50:16]

Berapa?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:16]

24 Mei.

188. KETUA: SUHARTOYO [50:17]

24 Mei (...)

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:17]

2019 (...)

190. KETUA: SUHARTOYO [50:17]

2019.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:17]

Selanjutnya (...)

192. KETUA: SUHARTOYO [50:22]

Sampai kapan Pak, menjabat, menggantikan (...)

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:22]

Sampai (...)

194. KETUA: SUHARTOYO [50:22]

Posisi Bupati ini?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:28]

Karena ini ada SK yang diterbitkan, Yang Mulia. Jadi, 24 Mei 2019, lalu setelah itu dilanjutkan 9 April 2021, Yang Mulia.

196. KETUA: SUHARTOYO [50:38]

Dilanjutkan?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:41]

20 ... Dilanjutkan 24 Mei ... 24 Mei 2019 sampai 9 April 2021.

198. KETUA: SUHARTOYO [50:51]

9 April 2021?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [50:53]

Ya, Yang Mulia.

200. KETUA: SUHARTOYO [50:55]

Ini statusnya apa ini? Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat, atau apa?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [51:05]

Kalau yang 24 Mei itu pengesahan Pemerintahan Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku dan pada saat itu Benyamin Thomas Noach diangkat menjadi Bupati, Yang Mulia.

202. KETUA: SUHARTOYO [51:12]

Ya, sampai 9?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [51:20]

Sampai 9 April 2021.

204. KETUA: SUHARTOYO [51:23]

Ini berapa bulan ini, Bapak hitung kalau begitu?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [51:28]

Jadi, kalau kita hitung berdasarkan SK ini, Yang Mulia, berdasarkan faktual ini totalnya ada 2 Tahun 4 Bulan. Itu belum terhitung yang kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh bupati yang (...)

206. KETUA: SUHARTOYO [51:41]

Kegiatan apa Pak yang dimaksud kegiatan lainnya, itu?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [51:49]

Bupati bernama (suara tidak terdengar jelas) ini ada mengikuti kegiatan di Jakarta pada saat Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, Yang Mulia.

208. KETUA: SUHARTOYO [52:02]

Itu kan, enggak ada kaitannya dengan (...)

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [52:05]

Ya, tapi pelaksanaan apa namanya ... PLT Bupatiya diserahkan kepada Benyamin Thomas Noach, Yang Mulia.

Memang ada bukti yang kami belum ajukan pada hari ini, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [52:16]

Kalau yang dimaksud menggantikan itu, Pak, ketika Bupatiya itu berhalangan tetap. Kalau ini sebentar ke Jakarta, tidak bisa dihitung. Kemudian menyerahkan tugas sehari-hari kepada wakil bupati karena

ada tugas ke Jakarta, itu bukan menggantikan secara permanen. Sementara yang dianggap masuk dalam kategori periodisasi itu adalah yang secara permanen menggantikan posisi bupati karena bupati berhalangan tetap.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [52:51]

Ya.

212. KETUA: SUHARTOYO [52:51]

Seperti karena diangkat menjadi wakil gubernur atau karena ada kasus pidana, atau karena sakit, dan lain sebagainya yang kemudian mengakibatkan bupatinya itu, berhalangan tetap.

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:06]

Ya.

214. KETUA: SUHARTOYO [53:06]

Itu baru kemudian pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh wakil bupati itu dianggap sebagai masa yang masuk dalam kategori periodisasi itu.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:20]

Ya, tadi yang di surat keputusan yang pertama itu, surat keputusan (...)

216. KETUA: SUHARTOYO [53:20]

Ya. Kalau itu kan, 24 Mei sampai 2019, sampai dengan 9 April (...)

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:29]

2021.

218. KETUA: SUHARTOYO [53:30]

2021 kan, 2 tahun 6 bulannya belum masuk ini.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:35]

Ya.

220. KETUA: SUHARTOYO [53:36]

Nanti, tolong nanti kan masih ada sidang jawaban dari (...)

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:40]

Ya.

222. KETUA: SUHARTOYO [53:41]

KPU, dari Pihak Terkait. Nanti Bapak bisa tambahkan bukti supaya apa yang didalilkan ini kemudian bisa dibuktikan.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:50]

Ya.

224. KETUA: SUHARTOYO [53:50]

Karena ini kan, sesuatu yang krusial, ini.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [53:52]

Ya.

226. KETUA: SUHARTOYO [53:50]

Soal dua periode, ini.

Baik. Jadi, mestinya Bapak sebagai lawyer fokus pada persoalan ini. Detail-detailnya dari, kapan mulai menjabat menggantikan bupatinya itu, sampai kapannya, kemudian dihitung sudah 2 tahun 6 bulan apa belum. Begitu, Pak.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [54:20]

Siap, Yang Mulia.

228. KETUA: SUHARTOYO [54:20]

Baik, nanti direspon juga dari KPU dan Pihak Terkait, termasuk Bawaslu.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [54:26]

Lalu, yang berikut, Yang Mulia. Tergan ... termasuk pergantian pejabat juga itu, Yang Mulia.

230. KETUA: SUHARTOYO [54:26]

Ya. Itu tadi kan, sudah. Kan Bapak, kan, sudah baca Petitumnya kan, tadi?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [54:36]

Ya.

232. KETUA: SUHARTOYO [54:37]

Cukup, ya?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [54:38]

Ya, Yang Mulia.

234. KETUA: SUHARTOYO [55:03]

Dilajut 161, silakan.

235. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [55:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan kami membacakan Permohonan perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024.

Dengan hormat kami, Melkianus Sairdeket, S.Hut., dan Dr. Kelvin Keliduan, S.H., M.H. Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 seyogianya haruslah lebih baik daripada pilkada sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, kami selaku Pemohon berharap, Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini memiliki secercah keadilan untuk anak-anak negeri Adat Tanimbar.

Kami lanjut ke kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan, namun pada prinsipnya Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Poin ketiga, Yang Mulia.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, kami mohon dianggap dibacakan, namun pada prinsipnya permohonan a quo yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang berlaku.

236. KETUA: SUHARTOYO [56:36]

Bapak ini, Prinsipal, ya?

237. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [56:37]

Prinsipal, Yang Mulia.

238. KETUA: SUHARTOYO [56:40]

Oke. Silakan.

Kedudukan hukum, dianggap dibacakan.

239. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [56:43]

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Namun adapun Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memiliki jumlah penduduk sebanyak 131.000 jiwa ... 300 ... 131.368 jiwa dengan total perolehan suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir adalah 62.252 suara.

Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mengesampingkan perberlakuan ambang batas 2% sebagaimana Pasal 158. Mengapa demikian, Yang Mulia. Karena Pemohon berpendapat bahwa ketidakterpenuhan syarat pencalonan yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat melakukan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta terdapat kelalaian Pihak Termohon dalam melaksanakan verifikasi syarat calon tersebut. Berkenaan dengan hal

tersebut, perkenankan kami menguraikan fundamentum petendi kami sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa sampai dengan permohonan ini dibacakan oleh Pemohon dalam sidang Mahkamah, Yang Mulia. Ini, Saudara Ricky Jauwerissa tidak pernah menyerahkan surat pengunduran dirinya untuk diproses kepada pejabat yang berwenang, sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf q, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.

Bahwa selanjutnya, pada saat menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024, Saudara Ricky Jauwerissa juga tidak pernah menyerahkan surat keterangan yang menerangkan bahwa pengunduran dirinya sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, apalagi keputusan pemberhentian atas pengunduran diri seorang anggota DPRD Kabupaten sama sekali tidak pernah ada. Karena itu Saudara Ricky Jauwerissa, tidak pernah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2019-2024 sampai dengan berakhirnya masa periodisasi.

Pejabat yang berwenang yang dimaksud Pemohon, merupakan gubernur atau pejabat gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemohon juga mendapatkan fakta bahwa Saudara Ricky Jauwerissa masih menerima gaji, tunjangan, dan dana operasional sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Periode 2019-2024 berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon. Pada prinsipnya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Sudah sangat jelas dan terang bahwa Saudara Ricky Jauwerissa masih memanfaatkan fasilitas negara dengan jabatannya, sehingga sudah sepatutnya Termohon menyatakan pendaftaran Saudara Ricky Jauwerissa dinyatakan tidak lengkap dan ditolak. Akibat tindakan Termohon telah jelas dan terang bahwa Pemohon sangat dirugikan.

Kemudian kami melanjutkan, Yang Mulia. Dalam hal adanya indikasi money politics dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Yang pertama, Yang Mulia. Kami tidak akan bedah semua. Yang pertama, di Hotel Galaxy. Pada tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIT, terjadi dugaan tindak pidana money politics di kamar 105 yang dilakukan di masa tenang oleh 3 orang yang bernama Oce Sarbunan, Dion Dasfamudi, dan Andi Samangun. Dari pengakuan salah seorang di antaranya, mereka diberikan uang tunai sejumlah Rp100.000.000 dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Pihak Terkait dan ditugaskan untuk membagikan kepada masyarakat dan/atau pemilih sebagai imbalan untuk menentukan pilihan kepada Pasangan Calon Pihak Terkait.

Kemudian, Yang Mulia, kami lanjutkan. Ada di Desa Makatian, terjadi juga dugaan yang serupa. Ada pembagian uang. Kemudian, di Desa Arui Das (...)

240. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]

Tidak semua harus dibacakan.
Desa Makatian, terus Arui Das, ya?

241. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:01:15]

Arui Das, Yang Mulia. Desa Latdalam, kami mohon dianggap dibacakan.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:01:19]

Ya.

243. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:01:21]

Kemudian Desa Kelaan, Tanimbar Utara. Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian.

244. KETUA: SUHARTOYO [01:01:26]

Ya.

245. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:01:27]

Juga kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya, Yang Mulia. Kami melanjutkan pada pemindahan 40 kotak suara dari Kecamatan Selaru ke ibu kota/kabupaten.

Terjadi pemindahan 40 kotak suara yang telah berisi surat suara tercoblos dari Desa Adaut, Ibu Kota Kecamatan Selaru ke Kota Saumlaki, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Di mana pemindahan tersebut dilakukan atas intruksi dari Termohon berdasarkan informasi yang diperoleh Termohon dari Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menyatakan bahwa terdapat potensi kekacauan yang akan terjadi di Desa Adaut. Informasi yang diperoleh oleh Kapolres Kabupaten Kepulauan Tanimbar diperoleh dari Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Singkatnya, Yang Mulia. Bahwa pemindahan kotak suara tentu

harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia pada Pasal 16 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2024. Untuk isi, kami mohon dianggap dibacakan.

Kemudian, Yang Mulia. Pada saat kotak suara tiba di ibu kota/kabupaten, keesokan harinya kotak suara tersebut dipindahkan kembali ke Desa Adaut, kecamatan Selaru. Pemandangan tersebut juga dilaksanakan secara melawan hukum, Yang Mulia. Dan ada keterangan dari Pihak Bawaslu pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten yang menyatakan bahwa tidak perlu ada pengetahuan atau penglihatan saksi terkait dengan pemindahan kotak suara tersebut. Tentu itu berbeda, Yang Mulia. Ketika kotak suara sudah memiliki hak suara di dalamnya dan telah dicoblos dengan distribusi kotak suara yang belum tercoblos sama sekali, Yang Mulia. Sekiranya bahwa penyelenggaraan pemilu (...)

246. KETUA: SUHARTOYO [01:03:37]

Ya, segitu saja. Dianggap dibacakan.

247. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:03:39]

Siap, Yang Mulia.

Sekiranya, bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 bukan hanya terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon. Tetapi, berkaitan dengan adanya tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati yang wajib dilaksanakan Termohon secara demokratis, jujur, dan adil.

Yang Mulia. Bahwa oleh karena tidak ada seorang pun yang boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak ada seorang pun yang boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, dan berdasarkan uraian fundamentum petendi yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan a quo, maka Pemohon meminta hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.29 WIT beserta seluruh lampirannya.
3. Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ricky Jauwerissa dan Dr. Juliana Chatarina Ratuanak sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

Kepulauan Tanimbar Tahun 2024. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

248. KETUA: SUHARTOYO [01:05:48]

Itu yang Jauweri, ya, Pak yang belum mengundurkan diri itu, menurut Saudara, itu?

249. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:05:54]

Izin, Yang Mulia. Ricky, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]

Surat pemberhentian atau surat permohonan untuk mengundurkan diri, yang belum ada ketika pendaftaran?

251. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:06:04]

Kedua-duanya, Yang Mulia. Menurut kami cacat formil dan tidak ada. Kami sudah mengajukan bukti tambahan yang kami masukkan tadi pagi (Vide Bukti P-16), Yang Mulia.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:06:18]

Mengenai apa itu?

253. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:06:20]

Ada Surat Keterangan dari Pejabat Gubernur Maluku No.100.1.4/1966, perihal Informasi dan Penjelasan. Berdasarkan surat yang kami mohonkan sebelumnya kepada pejabat Gubernur Maluku pada tanggal 5 Desember 2024 untuk meminta informasi apakah Saudara Ricky Jauwerissa (...)

254. KETUA: SUHARTOYO [01:06:46]

Bukan. Surat itu, surat apa?

255. PEMOHON PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: KELVIN KELIDUAN [01:06:47]

Surat yang menerangkan bahwa pejabat Gubernur tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari Saudara Ricky Jauwerissa.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:06:57]

Gitu, ya? Baik, nanti direspons ini dari KPU-nya dan Pihak Terkait. Dilanjut 243, silakan.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [01:07:08]

Izin, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kami Kuasa dari Pemohon Dr. Adolof Bormasa, S.H., M.H., Calon Bupati dan Wakil Bupati Henrikus Serin, S.H. Mohon izin menyampaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah pada prinsipnya Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo, mohon dianggap dibacakan.

Yang kedua, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan. Pada prinsipnya, kami memenuhi tenggang waktu tiga hari dalam batas waktu untuk mengajukan Permohonan a quo kepada Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

Yang ketiga, berkenaan dengan kedudukan atau legal standing. Sehubungan dengan Pasal 158 itu sendiri tentang ambang batas, kami memang memiliki perolehan suara yang melampaui Calon Terpilih Saudara Ricky Jauwerisa dan Juliana Chatarina Ratuanak dengan perbedaan selisih 12% dari totalitas perolehan suara Saudara Ricky Jauwerisa dan Juliana Chatarina Ratuanak sebesar 32%. Dan karena itu, kami mohonkan kepada Majelis Yang Mulia untuk menunda ambang batas karena ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dan karena itu kami mohonkan untuk kami dianggap memiliki kedudukan atau legal standing untuk mengajukan perkara a quo.

Selanjutnya berkenaan dengan Pokok Perkara, mohon izin untuk disampaikan atau dilanjutkan oleh rekan kami Lodwyk Wessy.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: LODWYK WESSY [01:10:12]

Baik, Yang Mulia.

Kami mohon izin untuk melanjutkan dengan membacakan Pokok Permohonan. Untuk poin Pokok Permohonan, pada butir 1 dan butir 2, kami mohon izin untuk dianggap dibacakan. Sedangkan kami memulainya dari poin ketiga, Yang Mulia.

Bahwa Permohonan ... bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024, tanggal 5 Desember tahun 2024, dengan hasil sebagaimana kami buktikan dalam Bukti P-3 dan mohon untuk perolehan suaranya dianggap dibacakan.

Poin empat. Bahwa Pemohon menemukan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa money politics yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi di 7 kecamatan dari total 10 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar.

Yang Mulia, mohon izin, adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan sebagaimana dimaksud kami sampaikan dalam Permohonan kami.

- a. Terjadi di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, pada tanggal 3 Oktober 2024, mohon untuk dianggap dibacakan.
- b. Terjadi di Desa Rumahsalut, Kecamatan Wermaktian. Merujuk kepada Bukti P-5 dan mohon untuk dianggap dibacakan.
- c. Poin C. Terjadi di Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian. Merujuk kepada Bukti P-6 dan dianggap dibacakan.
- d. Terjadi di Desa Makatian, Kecamatan Wermaktian. Rujukannya adalah Bukti P-7 dan mohon untuk dianggap dibacakan.
- e. Terjadi di des ... Hotel Galaksi, pada kamar 105, Kelurahan Saumlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 24.33 WIT dan mohon untuk dianggap dibacakan. Dengan rujukan pada Bukti P-8.1 dan Bukti P-8.2.
- f. Terjadi di Desa Arui Das, pada tanggal 26 November 2024 dengan rujukan Bukti P-9.1, Bukti P-9.2, sampai dengan Bukti P-9.7, dan mohon untuk dianggap dibacakan.
- g. Tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Keliober, Kecamatan Tanimbar Utara, dengan rujukan Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2, dan mohon untuk dianggap dibacakan.

- h. Pada tanggal dua puluh em ... 26 November 2024, pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Kilobar, Kecamatan Tanimbar Utara dengan rujukan Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2, dan mohon untuk dianggap dibacakan.
- i. Yang berikut, pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Keliober, Kecamatan Tanimbar Utara, dengan rujukan Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2, dan mohon dianggap dibacakan.
- j. Yang berikut, pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Kilobar, Kecamatan Tanimbar Utara, dengan rujukan Bukti P-13 ... P.1 dan Bukti P.13.2, mohon untuk dianggap dibacakan.
- k. Yang berikut, pada tanggal 27 November 2024, sekitar pukul 07.00 WIT, bertempat di Desa Keliober, Kecamatan Tanimbar Utara, dengan rujukan Bukti P.14.1 dan Bukti P.14.2, mohon untuk dianggap dibacakan.
- l. Yang berikut, pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 10.00 WIT, bertempat di Desa Ridool, Kecamatan Tanimbar Utara, dengan bukti ... rujukan Bukti P-15, mohon untuk dianggap dibacakan.
- m. Yang berikut, pada tanggal 26 November 2024, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Wulmasa, Kecamatan Molu Maru, dengan rujukan Bukti P-16, mohon untuk dianggap dibacakan.
- n. Yang berikut, pada tanggal 25 November 2024, sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di Desa Walerang, Kecamatan Fordata, dengan rujukan Bukti P.17, mohon untuk dianggap dibacakan.

Bahwa rangkaian pelanggaran pilkada, merupakan money politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dapat mempengaruhi pilihan pemilih hanya pada satu pasangan calon yaitu Pihak Terkait, dalam hal ini pasangan Ricky Jauwerisa dan Juliana Ratuanak pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2004 sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas telah dianggap bertentangan dengan asas demokrasi, yaitu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran, Yang Mulia, yang kami temukan dan kami mohonkan, yang berikut adalah pelanggaran oleh penyelenggara.

Bahwa pada ... bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar (...)

259. KETUA: SUHARTOYO [01:16:34]

Tanggal-tanggalnya saja, Pak. Tanggal 27 November sekitar pukul (...)

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: LODWYK WESSY [01:16:39]

Ya, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

Tanggal 27 November 2024, sekira pukul 09.00 WIB bertempat di TPS 01 Kantor Desa Kilon, Kecamatan Wuar Labobar. Tim sukses Pihak Terkait atas nama saudara Irwan Rumasera mengantarkan para pemilih diantaranya saudari Jania Rumohira, saudari Nurani Rumuar, saudari Fatima Paca, dan saudari Ramli Lina ke bilik suara dengan tujuan (...)

261. KETUA: SUHARTOYO [01:17:10]

Ya, itu dianggap (...)

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: LODWYK WESSY [01:17:10]

Untuk melihat dan mengarahkan para pemilih untuk memberikan pilihan kepada paslon (...)

263. KETUA: SUHARTOYO [01:17:10]

Ya, dianggap dibacakan. Buktinya P-18.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: LODWYK WESSY [01:17:15]

Ya. Selanjutnya, dianggap dibacakan. Dengan rujukan Bukti P-18, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:17:21]

Huruf b.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: LODWYK WESSY [01:17:22]

Yang berikut, sebagaimana yang telah kami uraikan tadi, kejadian di kamar 105 dengan keterlibatan pihak Bawaslu dengan rujukan pada Bukti P-19, mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:17:37]

Baik.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: LODWYK WESSY [01:17:38]

Yang berikut, pemindahan 40 kotak suara dari Kecamatan Selaru ke Ibu Kota Kabupaten di Saumlaki, dengan buk ... rujukan Bukti pes ... P-20, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang berikut Kami lanjutkan ke Petitem, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
4. Menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Atas Nama Ricky Jauwerisa dan dr. Juliana Chatarina Ratuanak sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk mentaati putusan ini. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon, ditandatangani. Demikian, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:19:24]

Kenapa tidak mempersoalkan tidak mengundurkan dirinya pasangan calon diperkara ini?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [01:19:33]

Terkait dengan keterbatasan data yang (...)

271. KETUA: SUHARTOYO [01:19:37]

Itu kan, data (...)

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [01:19:38]

Kami miliki, untuk dapat mengungkapkan peristiwa pengunduran diri pasangan calon.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:19:43]

Tidak ada datanya, Bapak? Ya? Di Pemohon 243 tidak mendapatkan data itu?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 243/PHPU.BUP-XXIII/2025: JOHANIS KUWAY [01:19:50]

Ya. Siap, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:19:55]

Baik. Dilanjut 268, silakan.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:20:00]

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:20:08]

Walaikumussalam.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:20:08]

Salam sejahtera, Shalom, Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat Maluku Tenggara yang kami hormati.

Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 tentang penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.

Dengan hormat, kami Martinus Sergius Ulukyanan S.Sos. dan Drs. Ahmad Yani Rahawarin M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 Nomor Urut 1.

Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon.

Baik, Yang Mulia.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon anggap dibacakan.

Terhadap tenggang waktu pengujian Permohonan, kami mohon juga anggap dibacakan.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon legal standing, kami mohon untuk dibacakan sebagian, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:21:20]

Silakan.

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:21:26]

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah penduduk 124.968 jiwa. Berdasarkan data Kependudukan Badan Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Bukti P-4, berdasarkan jumlah tersebut maka perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak paling banyak sebesar 2%.

Suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara adalah sebesar 90 ... 59.757 suara sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan Pasangan Calon terpilih sebanyak ... paling banyak $2\% \times 59.757 \text{ suara} = 1.195$ suara.

Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 3.891 suara. Perolehan suara melebihi 2%, akan tetapi Yang Mulia perolehan suara Pasangan calon per ... peraih suara terbanyak diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Pemohon memilih kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024.

Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilihan Calon Bupati, dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2024.

Kami lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Yang Mulia, Permohonan kami dibagi ke dalam enam pokok utama Permohonan yang menerangkan pelanggaran Pilkada secara terstruktur sistematis dan masif (TSM) setiap pokok-pokok utama Permohonan tersebut akan kami uraikan 2-3 poin, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Silakan. Yang mana saja itu?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:24:06]

Ya, Baik.

Baik, Yang Mulia. Karena pokok Permohonan kami, ini ada sekitar 6 poin, maka dari 6 poin tersebut kami, akan uraikan 1 atau 2 poin, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:24:18]

Ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:24:18]

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

Tabel kami mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagaimana dalam tabel berikut.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabu ... Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.
2. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemungutan suara ulang.

3. Penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 4. Keterlibatan camat-camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 5. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara ASN untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 6. Keterlibatan kepala desa, pejabat kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
Yang pertama, kemudian, Yang Mulia. Kami lanjutkan.
Komisi Pemili ... Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.
- a. Bahwa Termohon telah mempersiapkan secara terstruktur anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, Saudara Assyuju ... Assyujudiah Arif Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Komisi Pemili ... Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk mempersiapkan dan membackup rencana pengawalan terhadap data pemilih terutama untuk Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dan khususnya Desa Dandar yang menjadi Desa asal Pasangan Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3. Assyujudiah Arif ... Arif Hanubun juga mempunyai konflik kepentingan karena berposisi sebagai keponakan kandung dari M. Taher Hanubun, Calon Bupati Nomor Urut 3. Pada posisi yang mempunyai hubungan kekeluargaan tersebut, Saudara Assyujudiah Arif Hanubun baru mengumumkan dirinya secara terbuka ke publik setelah diingatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Itupun pengumumannya setelah tahapan pencalonan.
 - b. Bahwa Termohon secara terstruktur menyiapkan penyelenggara pemilihan di tingkat kecamatan yang masih memiliki hubungan family/kekeluargaan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, yakni menyiapkan Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kei Kecil Timur Selatan. Rustam Larubun, Siti Uji Hanubun dan Muhammad Arif, Rus ... Rustam Hanu ... Larubun, mohon maaf, Muhammad Arif Hanubun adalah merupakan keponakan dari Calon Bupati Pasal Nomor Urut 3.
 - c. Bahwa Termohon secara sengaja membiarkan dan/atau mengakomodir anggota KPPS yang berasal dari unsur pejabat kepala desa dan dari unsur pemerintah desa di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur yang terbukti berpihak untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut (...)

285. KETUA: SUHARTOYO [01:28:26]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:28:28]

Baik.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:28:28]

Mana lagi, Bapak?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:28:29]

Poin B. Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemungutan suara ulang. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan pemungutan suara ulang di 11 TPS, Yang Mulia. Namun Termohon hanya melaksanakan PSU di 3 TPS. Selainnya, yaitu 8 TPS, Termohon tidak melaksanakan PSU. Yang menurut kami Termohon telah keliru dan asal-asalan dalam membuat pertimbangan untuk tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di 8 TPS, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:29:09]

Ya.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:29:11]

Bahwa Termohon hanya melaksanakan PSU di desa yang menjadi basis dari pasangan calon (...)

291. KETUA: SUHARTOYO [01:29:16]

Apa alasannya tidak dilaksanakan selebihnya itu?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:29:20]

Bahwa, Yang Mulia, terhadap alasan tidak dilaksanakan PSU di 8 TPS menurut Komisi Pemilihan Umum hanya ada satu kejadian, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [01:29:33]

Karena hanya?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFAI RABRUSUN [01:29:34]

Ada satu kejadian.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:29:36]

Satu?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFAI RABRUSUN [01:29:36]

Satu Kejadian, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:29:39]

Kejadian?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFAI RABRUSUN [01:29:40]

Ya.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:29:40]

Jadi, dari 11 yang dilaksanakan hanya 3, ya?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFAI RABRUSUN [01:29:41]

Hanya 3, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:29:44]

Dalil lain lagi apa?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFAI RABRUSUN [01:29:45]

Baik kami lanjutkan. Penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses pencocokkan dan penelitian (coklit), terutama untuk desa-desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sehingga semua data warga yang pindah atau meninggal tersebut kemudian diduga digunakan oleh KPPS untuk digunakan hak suaranya untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3.

Bahwa Termohon melalui jajaran KPPS di sejumlah desa, yakni di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur dalam melakukan tindakan curang dan melawan hukum dengan mencoblos seluruh suara sisa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Bukti sebagaimana Permohonan kami, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:30:55]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Dalil berikutnya?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:30:59]

Yang Mulia, kami terhadap poin C tersebut kami ingin menyampaikan bahwa Pilkada di Maluku Tenggara ini pilkada orang mati ikut memilih.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:31:13]

Orang mati ikut memilih?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:31:15]

Orang mati ikut memilih, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:31:15]

Bagaimana itu bisa, Pak?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:31:18]

Karena di hampir 8 kecamatan yang kami uraikan dalam Permohonan kami sebagian besar orang mati ikut memilih.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:31:27]

Itu yang ada rekomendasinya?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:31:28]

Ada, ada sebagian rekomendasi, ada sebagian (...)

311. KETUA: SUHARTOYO [01:31:31]

Ya sudah. Sudah ada rekomendasi nanti kan, itu dialami itu 8 TPS itu, kan?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:31:38]

8 ... selain 8 TPS, Yang Mulia. Kami ... data orang meninggal ikut memilih tersebut ada sekitar 8 kecamatan yang kami ajukan dalam Permohonan ini dan semua kita lampirkan dengan bukti-bukti yang cukup valid.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:31:52]

Yang D akan disampaikan, tidak? keterlibatan camat-camat ini?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:31:57]

Baik. Kami perlu menyampaikan, Yang Mulia.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:32:00]

Silakan, singkat-singkat.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN

Ya. Baik, Yang Mulia.

Keterlibatan camat-camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor 3. Bahwa Yang Mulia, terhadap poin ini, ada seki ... ada 2 camat yang diberhentikan karena terlibat ... diberhentikan oleh pejabat bupati karena terlibat langsung mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap salah satu camat, yaitu Camat Kei Besar Saudara Titus

Betaubun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

Kemudian, Yang Mulia. Poin E, keterlibatan aparat sipil negara, Yang Mulia. Kepala-kepala dinas, kepala badan juga terlibat baik secara langsung dan juga terlibat aktif dalam grup-grup WhatsApp dalam menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3. Perlu kami sampaikan, diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang terlibat langsung hadir dalam kampanye akbar. Saudara Ruslan Ingratubun, selain hadir pada debat publik di Jakarta, ikut aktif dalam grup-grup WhatsApp. Saudara Antonius Raharusun (Kepala Dinas Komunikasi Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara), Yang Mulia, terlibat aktif ikut dalam kampanye membentuk, membuat grup-grup WhatsApp dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Saudara Amin Dfinubun (Kabag Humas dan protek ... Protokol Pemerintah Daerah Maluku Tenggara), secara terbuka dalam kegiatan sosialisasi ... melakukan solisa ... sosialisasi untuk mendukung Kandidat Nomor 3 dan kemudian terlibat aktif dalam grup WhatsApp untuk mendukung Kandidat Nomor Urut 3.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:33:45]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan.
Petitumnya?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: MEIFIE HANAFI RABRUSUN [01:33:47]

Baik. Yang Petitum, saya akan serahkan kepada rekan saya, Yang Mulia, untuk dibacakan.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 268/PHPU.BUP-XXIII/2025: CLAUDISKI ARITONANG [01:33:55]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan.
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 Waktu Indonesia Timur, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama

Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn.

3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn. terkait terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos., dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si. selaku pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos. dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024
Atau,
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 146/PL.02.6-BA//8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun-Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn.
Atau,
7. Dianggap sudah dibacakan.
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, Yang Mulia. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon ditandatangani. Terima kasih.

320. KETUA: SUHARTOYO [01:36:14]

Baik, terima kasih. Dilanjut untuk 42, silakan. Yang Mulia

321. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:36:27]

Ya. Silakan, membacakan untuk 42.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:36:33]

Baik, terima kasih.

Majelis Konstitusi Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Fastu Law Firm dengan ini, izinkan kami untuk membacakan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate di tahun (...)

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:00]

Izin, Majelis. Izin, Mahkamah.

324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:04]

Dari mana?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:05]

Izin, Mahkamah, dari Pihak Terkait.

326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:07]

Ya.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:08]

Berkenaan kami mau menyampaikan terkait dengan pengajuan Permohonan oleh Pemohon. Yang pertama, Permohonan Pemohon ini diajukan pada tanggal 5 Desember.

328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:20]

Tidak. Itu nanti kami yang menilai, ya.

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:22]

Ya.

330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:23]

Kita dengar dulu.

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:24]

Apakah dibacakan perbaikan Permohonan ataukah permohonan ... Permohonan awal? Karena perbaikan Permohonan pengajuannya telah melampaui waktu, Majelis.

332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:42]

Baik, kami sudah konfirmasi. Ini perbaikannya terlambat, ya.

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:50]

Ya.

334. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:50]

Jadi dibacakan, ya. Permohonan awal. Silakan. Terima kasih untuk (...)

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:37:56]

Ya, terima kasih, Majelis.

336. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:37:57]

Ya.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:37:59]

Mohon izin, Yang Mulia.

Perbaikan Permohonan itu kami ajukan, itu masih dalam tenggang waktu yang diberikan, Yang Mulia. Oleh karenanya itu, ada Permohonan yang kami sempat mau ajukan itu Permohonan kedua. Perbaikan kedua, Yang Mulia, akan tetapi itu yang ditolak oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya itu kami kira apa yang kami sampaikan ini masih dalam posisi tenggang waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, kami lanjutkan dan selanjutnya terkait

dengan hal itu saya kira kewenangan itu kami serahkan ke Mahkamah untuk menilainya.

Saya lanjutkan.

338. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:38:52]

Ini per ... Permohonannya tanggal 5, ya. Kemudian perbaikannya tanggal 10?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:39:02]

Tanggal 8, Yang Mulia. Yang kami ajukan ini yang tanggal 8, Yang Mulia. Kalau tanggal 10, itu (...)

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:39:14]

Izin, Majelis. Dari Pihak Terkait.

341. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:17]

Ya, sabar dulu.

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAHRUDDIN MALOKO [01:39:18]

Ya.

343. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:18]

Kita dengar dulu. Karena data yang kami miliki ini, ini tanggal 10, ya.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:39:33]

Mohon izin, Yang Mulia. Ini tanggal 8, Yang Mulia.

345. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:37]

Tanggal 8, ya.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:39:38]

Ya.

347. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:40]

Ini soalnya yang kami miliki ini, tanggal 10.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:39:45]

Dalam perbaikan, kami tidak sempat mengajukan perbaikan secara online.

349. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:50]

He eh.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:39:50]

Karena kondisi jaringan yang tidak bagus juga, Yang Mulia.

351. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:39:51]

Jadi gini karena kami tidak terima yang tanggal 8, maka dalam apa ... kajian telaah kami ini masuk dalam perbaikannya lewat tenggang waktu, jadi yang tanggal 8 kami tidak terima. Tapi (...)

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:40:12]

Mohon izin, Yang Mulia. Kalaupun diberikan kesempatan kami memintakan yang tanggal 8 ... eh tanggal ... yang awal, Yang Mulia. Karena (...)

353. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:20]

Oke gini, saya konfirmasi dulu ya ini Permohonan betul tanggal 8?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:40:25]

Ya, Yang Mulia.

355. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:26]

Tapi tanggal yang kami terima itu tanggal 10.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:40:31]

Untuk perbaikan, Yang Mulia.

357. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:32]

Ya.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:40:33]

Kalau begitu izin, Yang Mulia. Diperkenankan kepada kami untuk kami mintakan salinan yang tanggal diajukan awal Permohonan yang diajukan awal.

359. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:42]

Ya, yang dibacakan harus yang awal (...)

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:40:45]

Ya, kami mintakan (...)

361. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:46]

(Suara tidak terdengar jelas).

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:40:46]

Ya kami mintakan kepada Majelis, Yang Mulia. Untuk memerintahkan kepada (...)

363. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:50]

Jadi tidak bawa? untuk yang awalnya.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:40:52]

Kami tidak sempat bawa, Yang Mulia.

365. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:53]

Baik.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:40:53]

Karena kami berharap ini yang kami pegang, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:40:58]

Oke, ini bisa diterima untuk dibacakan.

Petugas bisa dibantu jadi benar permohonan tanggal 8, tapi yang kami terima ini tanggal 10, ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:41:15]

Ya benar, Yang Mulia. kami belum sempat (...)

369. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:15]

Kalo begitu tolong dibacakan yang Permohonan awal.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:41:18]

Kami belum sempat ... belum sempat melakukan perbaikan secara online karena setau kami langsung penyerahan secara fisik saat itu.

371. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:28]

Ya, silakan dibacakan yang awal ya.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:41:30]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

373. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:31]

Ya.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:41:38]

Saya langsung masuk pada Pokok Permohonan, Yang Mulia.

375. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:42]

Ya, silakan Jadi kewenangan dianggap telah dibacakan, ya (...)

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:41:47]

Telah dibacakan.

377. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:41:47]

Langsung pada Pokok Permohonan silakan.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY[01:41:52]

Poin 5, bahwa ... bahwa menurut Pemohon tingginya perselisian perolehan suara Pemohon dibanding dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 Dr. Mohammad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut disebabkan karena terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pihak birokrasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Kota Ternate yang dimotori dan calon ... teruta ... yang dimotori oleh Calon Petahana yaitu Paslon Nomor 2 Tauhid Soleman serta dikerahkan juga oleh pejabat Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly yang juga merupakan adik ipar dari Calon Walikota Petahana Nomor Urut 2, yaitu Tauhid Soleman Aktivitas yang dilakukan oleh Paslon Petahana dan Sekda Kota Ternate adalah dengan melakukan atau membuat kegiatan-kegiatan bagi-bagi kartu jaminan ketenagakerjaan untuk ribuan ojek andalan di Kota Ternate yang tersebar di semua kelurahan dan gang serta kompleks untuk diberikan bantuan melangsung tunai melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPRS Bahari Berkesan) yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan skema membuka rekening sebanyak 300 ... 3 ... =3.339 rekening anggota ojek andalan dan diberikan tunjangan dengan menggunakan APBD Kota Ternate dan hal seperti ini baru saja terjadi menjelang 3 bulan Pemilihan Walikota Ternate Tahun 2024, Bukti P-7, Yang Mulia.

Yang Mulia, bahwa BLT dibagikan itu menjelang 7 hari pemilihan, Yang Mulia.

Saya lanjut poin 6 bahwa kegiatan yang mengarah keperluan terstruksi sistematis bukan saja dilakukan oleh dinas tertentu saja akan tetapi hampir seluruh dinas yang ada di wilayah Pemda Kota Ternate saya akan dipaksakan untuk melakukan atau membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak dan seakan-akan dalam rangka untuk mempengaruhi masyarakat untuk ikut dan memilih Pasangan Calon Walikota Petahanan yaitu Paslon 02 Tauhid Soleman dan Nasir Abubakar. Oleh karena itu, salah satu dinas yang terlibat dalam rangka untuk meram ... mengkampanyekan salah satu paslon yaitu Dinas Perhubungan Kota Ternate dengan menggagas dan melibatkan komunitas sosial dengan dalil menggenjot APBD dengan memanfaatkan juru parkir liar tanpa dasar hukum yang jelas, maka sudah pasti dimanfaatkan untuk kepentingan pemilihan Walikota Ternate. Oleh karena itu, atas dasar aktivitas ini secara langsung telah memanfaatkan sumber APBD untuk kepentingan paslon tertentu, dan hal ini dilakukan menjelang pemilihan Walikota Ternate (Vide Bukti P-8 dan P-11).

379. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:23]

Ya, Kalo bisa poin-poinnya saja, ya.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:44:23]

Siap, Yang Mulia.

381. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:44:23]

Tidak usah dibacakan, semua. Silakan.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:44:23]

Bahwa tindakan sistematis berupa bantuan hibah lahan, tanah, perkuburan.

Poin 12, Yang Mulia. Perkuburan oleh Pemda Kota Ternate menjelang 1 bulan pemilihan, dan saat kampanye yang di musyawarahkan langsung oleh Walikota Ternate Tahun 2024, tanggal 24 November 2024. Bukti vi ... bukti vide P-16.

Yang Mulia. Mohon Izin, kami ingin sampaikan bahwa di tanggal 25 November, itu Walikota Tauhid Soleman telah diaktifkan kembali dari masa kampanye, dan dia yang menyerahkan langsung bantuan hibah tanah perkuburan di Kelurahan Fitu.

Dan. Mohon Izin, Yang Mulia. Di Kelurahan Fitu itu, itu (...)

383. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:27]

Baik. Itu didalillkan atau tidak?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:45:27]

Ini didalilkan, Yang Mulia.

385. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:37]

Oke, dibacakan saja, yang terkaitnya saja.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:45:37]

Siap. Kami telah bacakan tadi, Yang Mulia.

Kalau di perubahan, itu memang kompleks, Yang Mulia. Kami sampaikan, saya lanjutkan.

387. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:45:47]

Poin berapa lagi? Tadi 12, Ya.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:45:56]

Poin 13. Bahwa semua perbuatan yang menghabiskan APBD Kota Ternate yang muanya adalah hanya demi kepentingan pemilihan Walikota Ternate dan untuk kepentingan salah satu pasangan calon yaitu Petahana adalah bukan saja mencederai demokrasi yang sudah nyata sebagai struk ... yang terstruktur.

389. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:11]

Oke. Itu bukti P-5, Ya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:11]

P-5, Yang Mulia.

391. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:14]

Oke, lanjut.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:15]

P-14, bahwa memang telah terjadi pengarahannya PNS Kota Ternate, Pejabat Dinas Terkait untuk kepentingan paslon tertentu ... eh Petahana.

393. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:23]

Oke, Bukti P-6.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:24]

P-6, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:25]

Lanjut.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:26]

Bukti P-6, laporan Bawaslu tetapi tidak sempat diproses sampai saat ini, Yang Mulia.

P-15, bahwa perbuatan yang menggerakkan seluruh pegawai negeri sipil, kami anggap dibacakan yang mulia.

397. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:39]

Itu P-15 atau poin 15?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:39]

Poin 15, Yang Mulia.

399. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:43]

Oke.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:45]

Dianggap dibacakan.

401. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:46:45]

Poin 16?

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:46:50]

Poin 16. Adanya mobilisasi menggunakan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), hampir merata di semua TPS yang ada di semua Kelurahan pada wilayah Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan jumlah TPS sebanyak 176 TPS yang tersebar di 2 kecamatan atau 33 kelurahan, di 2 kecamatan tersebut dengan menguntungkan Paslon Nomor 2 Petahana yang diduga dilakukan oleh pihak aparaturnya kelurahan dan tim sukses serta Pihak Termohon (...)

403. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:18]

Udah, sampai poin 19 dianggap telah dibacakan (...)

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:47:18]

Sampai poin 19 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia (...)

405. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:21]

Langsung Petition karena ini tidak ada buktinya.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:47:25]

Siap, Yang Mulia.

407. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:47:25]

Langsung, petition.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:47:25]

Petitium, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 409 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota, dan Wakil Walikota Ternate 2024 tertanggal 4 Desember 2024.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan mendiskualifikasi, atau menggugurkan Paslon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2024-2029,
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 176 TPS di 2 kecamatan sebagai berikut. Satu, Kecamatan Kota Ternate Tengah 76 TPS, Kecamatan Kota Ternate Selatan 100 TPS
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon Fadly S. Tuanany S.H., Dalili S.H., Gafar S. Tuanany S.H., Bahmi Bahrin S.H., Erlan Muhdar S.H. Terimakasih, Yang Mulia.

409. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:48:33]

Baik.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan pada, Yang Mulia Pak Ketua.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:48:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RUDY MANGARA SIRAIT [01:48:40]

Yang Mulia, izin

412. KETUA: SUHARTOYO [01:48:42]

Dari mana?

**413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RUDY MANGARA SIRAIT
[01:48:44]**

Saya dari pihak terkait, Yang Mulia Mohon izin.

**414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-
XXIII/2025: FADLY S TUANANY: [01:48:45]**

Yang Mulia, saya kira saat ini adalah momentumnya untuk Pihak Pemohon membacakan Permohonan Oleh karenanya kalau tidak ada hal-hal yang substansi (...)

415. KETUA: SUHARTOYO [01:48:55]

Ya.

Ya, Sebentar Bapak, kami yang mengatur.

**416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-
XXIII/2025: FADLY S TUANANY: FADLY S TUANANY [01:48:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

417. KETUA: SUHARTOYO [01:48:58]

Ada apa Bapak?

**418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RUDY MANGARA SIRAIT
[01:48:59]**

Begini, Yang Mulia Kami tadi mendengar terkait Surat Kuasa itu ... eh melihat di dalam Permohonan Terkait Surat Kuasa itu tertanggal 30 November, Yang Mulia, 2024, sedangkan putusan KPU ini Tertanggal 4 Desember kami mohon untuk diizinkan Permohonan Inzage, Yang Mulia. Untuk melihat Surat Kuasa dari Pemohon

419. KETUA: SUHARTOYO [01:49:19]

Ya, nanti ajukan permohonan.

**420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RUDY MANGARA SIRAIT
[01:49:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

421. KETUA: SUHARTOYO [01:49:22]

Baik Jadi untuk Bukti Nomor 67 P-1 sampai dengan P-17 ya. Sudah diverifikasi Buktinya lengkap, Kemudian 106 P-1 sampai dengan P-14 catatannya adalah P-13 dan P-14 tidak ada bukti fisiknya. Kemudian P-7 dan P-8 tidak dileges. Kemudian belum menyerahkan daftar alat bukti Catatannya itu untuk Pemohon 106.

Kemudian ada beberapa Kuasa hukum yang kartu Advokatnya sudah lewat waktu supaya dilengkapi.

Kemudian Permohonan 135 Buktinya P-1 sampai dengan P-37 Catatannya adalah pada Bukti P-6 tertulis tanggal 9 April 2021, tapi pada bukti fisiknya 24 Mei 2019, dalam daftar alat bukti ya Pak, ya?

Jadi antara daftar alat bukti itu berbeda dengan bukti fisiknya, P-6 nya nanti dicek. Kemudian P-7 dalam Daftar alat bukti juga tertulis 24 Mei, tapi bukti tertulisnya atau fisiknya 9 April 2021. P-10 juga begitu tertulis SK Nomor 823.4, tapi pada Bukti Fisiknya 824.3. Nanti supaya dicek.

Kemudian ada kartu Anggota Advokat yang sudah habis masa berlakunya juga.

Kemudian 161, Perkara 161 Buktinya P-1 sampai dengan P-21, terdapat 2 Bukti P-5 yang pertama daftar pembayaran DOP Bulan Oktober sesuai dengan daftar alat bukti, tapi yang kedua terdapat tanda bukti penerimaan laporan, jadi yang mana yang dipakai ini untuk bukti P-5 nya?

Kemudian belum menyerahkan softcopy daftar alat bukti tambahan. Kemudian Bukti fisik P-7 dan P-21 tidak ada untuk 16, ada beberapa kartu anggota yang juga sudah, kartu anggota advokat yang sudah lewat waktu.

Kemudian 243, Buktinya P-1 sampai dengan P-20 kecuali bukti P-10.2, Bukti P-16, dan P-17 belum diserahkan.

Kemudian softcopy daftar alat bukti juga belum disampaikan.

Kemudian ada beberapa kartu anggota advokat juga sudah lewat waktu.

Kemudian Perkara 268, Buktinya P-1 sampai dengan P-45, catatannya adalah P-21, P-29A, P-38 tidak sesuai antara bukti fisik dengan daftar alat buktinya.

Kemudian ada kartu anggota advokat juga sudah lewat waktu.

Kenapa ini para advokat ini kok kartu anggotanya banyak yang lewat tidak diperpanjang?

Gimana Pak Firman ini, lawyer senior ini bisa menjelaskan?

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [01:53:47]

Izin, Yang Mulia.
Karena cukup banyak organisasi advokat agak sulit untuk melihat kebijakan (...)

423. KETUA: SUHARTOYO [01:53:47]

Ya.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [01:53:47]

Masing-masing. Tapi ini soal pendisiplinan, biasanya Desember rata-rata sudah berakhir.

425. KETUA: SUHARTOYO [01:53:57]

Desember, ya?

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA: FIRMAN WIJAYA [01:53:57]

Ya.
Tapi ada juga yang mungkin tidak memperpanjang karena tidak membayar iuran anggota advokat itu.
Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

427. KETUA: SUHARTOYO [01:54:12]

Bayarnya mahal ya Pak Firman, ya?

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA: FIRMAN WIJAYA [01:54:14]

Bervarian, Yang Mulia.

429. KETUA: SUHARTOYO [01:54:14]

Bervarian.

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA: FIRMAN WIJAYA [01:54:17]

Ya, tapi (...)

431. KETUA: SUHARTOYO [01:54:17]

Karena banyak organisasi, banyak varian.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA: FIRMAN WIJAYA [01:54:21]

Ya, itu demokrasi, Yang Mulia.

433. KETUA: SUHARTOYO [01:54:25]

Baik, terima kasih Pak Firman.

Kemudian Nomor 42, P-1 sampai dengan 25, P-25 nya belum menyerahkan bukti fisik, jadi selebihnya sudah lengkap.

Jadi yang tidak ada catatan kami sahkan, ya.

Selebihnya yang ada catatan supaya konfirmasi kembali ke bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk semuanya.
Silakan, Yang Mulia.

434. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:54:59]

Baik, saya ke 67, ya.

Tadi, terkait dengan hutang-hutang.

Ini saya coba cermati di dokumen.

Ini bisa dijelaskan Pak Timotius Kaidel ini di PT. Purna Dharma Perdana ini sebagai apa, ya?

Dari pemohon.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [01:55:27]

Ya.

Izin, Yang Mulia.

Kalau terkait dengan laporan hasil pemeriksaan BPK itu (...)

436. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:36]

Itu saja, pertanyaannya itu dijawab (...)

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [01:55:36]

Oke.

438. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:36]

Nanti yang lain kami bisa belajar (...)

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [01:55:36]

Ya.

Itu Pak Timotius Kaidel itu, itu meminjam perusahaan PDP.

Jadi dia yang secara teknis, dia yang melakukan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap proses-proses itu, Yang Mulia. Terima kasih.

440. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:55:52]

Lalu dihutang itu atas nama beliau atau atas nama badan hukum?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHARLES B. LITAAY [01:55:52]

Kalau di dalam temuan BPK itu juga, itu ada pengakuan yang bersangkutan di situ. Terus dalam apa namanya ... dalam putusan pengadilan juga kami ajukan sebagai bukti di mana Pak Timotius Kaidel itu, itu dia sebagai saksi. Dalam kesaksiannya juga ada pengakuan terkait hal tersebut, Yang Mulia.

Terima kasih.

442. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:56:21]

Oke, nanti Termohon sama Pihak Terkait bisa menjawab, ya. Tapi belum waktunya.

Kemudian ini 135, ini terkait dengan 2 periode, ya? Ini data kami ini ada Plh tanggal 15 Februari 2018. Itu apa maksudnya, itu? Apakah Plh karena misalnya bupati itu dia ikut calon wakil gubernur lalu di-Plh? Atau seperti apa? Bisa dijelaskan?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:56:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

444. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:00]

Ya.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:00]

Di 15 Februari 2018 itu, calon wakil, bu ... bupati itu mengikuti calon wakil gubernur, Yang Mulia.

446. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:10]

Kemudian dia cuti pada waktu itu?

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:12]

Ya.

448. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:12]

Nanti bisa dilengkapi dokumennya?

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:13]

Ya, makanya nanti kami akan ajukan.

450. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:17]

Ya. Karena tadi dijelaskan terkait dengan SK Mendagri yang 24 Mei, ya?

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:17]

Ya.

452. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:17]

Sampai dengan 9 April. Nah, sementara di catatan kami ini ada Plh 15 Februari.

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:30]

Ya.

454. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:30]

Ya. Nanti itu tolong dijelaskan berapa lama, apakah selama beliau cuti atau seperti apa.

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:31]

Ya.

456. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:31]

Kemudian antara Plh dengan SK itu ada enggak kevakumannya atau dia berkelanjutan?

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:44]

Kalau sesuai data kami berkelanjutan, Yang Mulia.

458. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:46]

Berkelanjutan, oke.

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:48]

Ya.

460. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:48]

Tapi ada buktinya yang lain, ya?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:57:50]

Kami akan ajukan nanti, Yang Mulia, kalau diberikan kesempatan.

462. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:57:52]

Oke, baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

463. KETUA: SUHARTOYO [01:57:54]

Baik, terima kasih. Dari Prof. Guntur, cukup?

Baik, untuk penundaan sidang untuk perkara 67 dan 106, 67 dan 106 ditunda hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, pukul 08.00 pagi. Untuk 67, 106.

Kemudian 135, 161, 243, 268, dan 42 ditundanya hari Kamis, 23 Januari 2025. Sama dengan yang sebelumnya tadi, cuma di siang hari, jam 13.00. Jadi yang 2 tadi di jam 08.00 pagi, yang 5 di jam 13.00 siang.

Cukup? Tidak ada pertanyaan?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:58:42]

Mohon izin, Yang Mulia.
Kalau diizinkan, kami mungkin diizinkan untuk memberikan bukti tambahan, Yang Mulia.

465. KETUA: SUHARTOYO [01:58:52]

Silakan.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:58:52]

Tapi pada persidangan besok, Yang Mulia, kami serahkan.

467. KETUA: SUHARTOYO [01:58:52]

Ya, silakan. Boleh.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FADLY S TUANANY [01:58:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

469. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [01:58:59]

Izin, Yang Mulia.
Termohon 67.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:59:02]

Kami ingin menanyakan, Yang Mulia. Kami tadi belum mengajukan bukti tambahan juga. Ini kira-kira kapan batas waktunya, Yang Mulia?

471. KETUA: SUHARTOYO [01:59:09]

Diserahkan sebelum sidang sebenarnya, Pak. Jadi kalau diserahkan sebelum sidang, kami bisa selama persidangan diverifikasi oleh teman-teman di Kepaniteraan.

Sehingga begitu selesai sidang, kami sahkan itu.

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:59:09]

Maksud kami tadi yang sudah diserahkan, tapi ada tambahan (...)

473. KETUA: SUHARTOYO [01:59:33]

Ya, nanti sidang akan datang, sidang yang akan datang.
Jadi sidang yang akan datang nanti ... Bapak kan, nomor?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:59:38]

135, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [01:59:40]

135.
Hari Kamis, 23 Januari, nanti sebelum sidang Bapak serahkan

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:59:44]

Ya.

477. KETUA: SUHARTOYO [01:59:44]

Bukti yang diminta Hakim tadi berkaitan dengan yang Bapak dalilkan dua periode itu.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [01:59:52]

Ya. Baik, Yang Mulia.

479. KETUA: SUHARTOYO [01:59:52]

Detail-detailnya seperti apa?
Jadi kalau Bapak mengatakan mulai tanggal sekian, harus dirujuk dengan SK.

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANTHONI HATANE [02:00:05]

Siap, Yang Mulia.

481. KETUA: SUHARTOYO [02:00:05]

SK-nya kemudian sampai tanggal berapa, itu karena hitungannya harus strict di situ karena untuk mendalilkan ada dua periode itu semua harus dilandaskan pada alas-alas hukum berkaitan dengan SK-nya, kemudian faktualnya itu yang harus disinkronkan nanti oleh Haki, untuk menilai apakah betul sudah dugaan adanya dua periode itu sudah betul-betul terbukti atau tidak.
Pak Firman, ada?

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:00:38]

Yang Mulia. Hanya singkat saja kami kalau apa ... diperkenankan untuk misalnya menambah kuasa (...)

483. KETUA: SUHARTOYO [02:00:43]

Bisa, Pak. Bisa.

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:00:43]

Tapi sementara memang ada beberapa kuasa.

485. KETUA: SUHARTOYO [02:00:45]

Bisa, Pak.

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 67/PHPU.BUP-XXIII/2025: FIRMAN WIJAYA [02:00:45]

Yang kami minta. Terima kasih, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [02:00:47]

Cukup, ya? Yang lain?

488. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI EPERKARA NOMOR [02:00:48]

Yang Mulia, izin. Termohon 67.

489. KETUA: SUHARTOYO [02:00:52]

Termohon 67, ya Pak? Apa, Pak?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI EPERKARA NOMOR [02:00:54]

Kami secara lisan menyampaikan akan mengajukan permohonan inzage, Yang Mulia.

491. KETUA: SUHARTOYO [02:00:58]

Tertulis saja, Pak.

492. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI EPERKARA NOMOR [02:00:59]

Nanti kami lanjutkan dengan tertulis.

493. KETUA: SUHARTOYO [02:01:01]

Tertulis. Karena biar teman Panitera bisa memandu apa bukti-bukti yang Bapak ingin pelajari, nomor-nomornya, dan berkaitan dengan nomor itu berkaitan dengan bukti apa?

494. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI EPERKARA NOMOR [02:01:14]

Siap. Izin kami tuangkan dalam risalah hari ini saja, Yang Mulia.

495. KETUA: SUHARTOYO [02:01:16]

Ya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI EPERKARA NOMOR [02:01:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

497. KETUA: SUHARTOYO [02:01:18]

Cukup ya, Pak.

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 HARIMUDDIN [02:01:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Satu lagi Perkara 161 dan 243 karena kebetulan kami Pihak Terkait mewakili satu orang mohon izin untuk merespons, memberi keterangan untuk dua nomor perkara ini dalam satu keterangan, satu dokumen.

499. KETUA: SUHARTOYO [02:01:34]

Kenapa, kan Bapak pisah-pisah saja nanti, kan.

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:01:39]

Kalau di (...)

501. KETUA: SUHARTOYO [02:01:39]

Satu keterangan untuk ... ya silakan saja.

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:01:41]

Merespons dua ... merespons dua perkara.

503. KETUA: SUHARTOYO [02:01:43]

Itu ... ya.

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:01:44]

Ya.

505. KETUA: SUHARTOYO [02:01:44]

Kita ini dalam perkara-perkara yang sifatnya interpartis begini.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:01:48]

Ya.

507. KETUA: SUHARTOYO [02:01:48]

MK ini enggak bisa terlalu jauh cawe-cawe karena semua sangat tergantung pada kehendak para pihak, berbeda dengan pengujian undang-undang Hakim MK bisa aktif, bisa mencari data di luar, mengambil bukti-bukti, mengambil teori-teori di luar, asas, doktrin, tapi kalau dalam perkara yang sifatnya interpartis contentiosa pengadilan itu harus hati-hati, tidak boleh terlalu masuk sehingga nanti ada muatan-muatan keberpihakan di situ, Pak.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:02:22]

Ya.

509. KETUA: SUHARTOYO [02:02:22]

Jadi silakan, Bapak mau jadi satu keterangannya atau mau dipisah, toh itu soal teknis saja.

**510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:02:29]**

Ya. Kecuali yang secara spesifik (...)

511. KETUA: SUHARTOYO [02:02:31]

Ya, silakan.

**512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
161/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:02:32]**

Yang mungkin kami tegaskan di keterangan Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

513. KETUA: SUHARTOYO [02:02:37]

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.06 WIB

Jakarta, 14 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

